



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NOVI RISKI TUASEY**
Pangkat/NRP : Prada, 31160256711196
Jabatan : Ta Denzipur 12/OHH
Kesatuan : Denzipur 12/OHH
Tempat, tanggal lahir : Manado, 22 November 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Denzipur 12/OHH Kab. Nabire

Terdakwa ditahan sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022, kemudian dibebaskan pada tanggal 3 Mei 2022.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-20 Jayapura Nomor Sdak/16/II/2023 tanggal 5 Januari 2023, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana:

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai, lebih lama dari tiga puluh hari”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1)

ke-2 Jo ayat (2) KUHPM

2. Tuntutan (*requisitoir*) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer III-19 Jayapura menjatuhkan putusan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”

Sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun dipotong masa penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer C.q. TNI AD.

Halaman 1 dari 11 halaman. Putusan Nomor 77-K/PMT.III/BDG/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat.
putusan.mahkamahagung.go.id
- 14 (empat belas) lembar absensi luar formasi Kesatuan Denzipur 12/OHH bulan April 2021 sampai dengan bulan April 2022 atas nama Prada Novi Riski Tuasey NRP 31160256711196.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- c. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 37-K/PM.III-19/AD//2023 tanggal 28 Februari 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Novi Riski Tuasey, Prada NRP 31160256711196, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Desersi dalam waktu damai"
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - 14 (empat belas) lembar absensi luar formasi Kesatuan Denzipur 12/OHH bulan April 2021 sampai dengan bulan April 2022 atas nama Prada Novi Riski Tuasey NRP 31160256711196.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/37-K/PM.III-19/AD/III/2023 tanggal 7 Maret 2023.
3. Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 9 Maret 2023.
4. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 14 Maret 2023.

Menimbang, bahwa Permohonan Banding Oditur Militer yang diajukan tanggal 7 Maret 2023 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 37-K/PM.III-19/AD//2023 tanggal 28 Februari 2023, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding dari Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 37-K/PM.III-19/AD//2023 tanggal 28 Februari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 halaman. Putusan Nomor 77-K/PMT.III/BDG/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang menjatuhkan putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun tidak memenuhi rasa keadilan hukum terhadap Kesatuan Terdakwa yang dimana atas perbuatan Terdakwa tersebut yang lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas.
2. Bahwa Oditur Militer telah mengajukan tuntutan terhadap diri Terdakwa kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura dengan pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer setelah mempertimbangkan sifat, hakikat, dan akibat perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam masa damai selama 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari secara berturut-turut dan telah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang turut mempertimbangkan kembalinya Terdakwa dari ketidakhadirannya tidak menjadi alasan pemaaf terhadap perbuatan Terdakwa.

Berdasarkan yang uraian di atas, Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Memori Banding Oditur Militer IV-20 Jayapura.
2. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara Terdakwa a.n. Prada Novi Riski Tuasey NRP 31160256711196 Ta Denzipur 12/OHH.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa alasan Oditur Militer menilai Terdakwa hanya mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas adalah tidak tepat karena pada fakta persidangan menjelaskan Terdakwa dengan sadar menyerahkan diri ke Kesatuan dalam hal ini Denzipur 12/OHH tanpa ada paksaan dari pihak manapun baik keluarga, teman atau masyarakat sekitar.
2. Bahwa Oditur Militer tidak melihat, meneliti dan mengkaji sejauh ini Peradilan Militer memberikan kepada seluruh masyarakat yang mencari keadilan yang mana para pencari keadilan merasa puas terhadap kinerja yang diberikan oleh instansi Peradilan Militer artinya bahwa sejauh ini Peradilan militer dalam memutus suatu perkara sesuai dengan keadilan karena dilihat dari berbagai sudut baik kepentingan masyarakat umum, instansi maupun negara terlebih untuk kepentingan Tentara Nasional Indonesia.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dari ketidakhadirannya tidak menjadi alasan pemaaf terhadap perbuatan Terdakwa itu adalah tidak benar karena Oditur Militer melihat dari sisi kejahatannya saja terhadap diri Terdakwa akan tetapi Oditur Militer tidak melihat potensi dan keahlian yang dimiliki oleh Terdakwa sehingga wajar saja Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim Banding Militer agar Terdakwa dipidana sesuai

Halaman 3 dari 11 halaman. Putusan Nomor 77-K/PMT.III/BDG/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tuntutan yang telah dimohonkan pada sidang pertama dengan penambahan di pecat dari dinas militer.

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penasihat Hukum sependapat terhadap seluruh pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah memeriksa perkara ini di mana telah dituangkan seluruhnya di dalam Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Put/37-K/PM.III-19/AD/I/2023 tanggal, 28 Februari 2023, yang mana hukuman pidana penjara Terdakwa selama 1 (satu) tahun sudah tepat dan bahkan sangat berat bagi Terdakwa.
5. Bahwa Oditur Militer yang merasa tidak puas terhadap Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Put/37-K/PM.III-19/AD/I/2023 tanggal, 28 Februari 2023 adalah hal yang wajar karena Oditur menuntut Terdakwa dengan Pidana Terdakwa 1 (satu) Tahun penjara, dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer.
6. Bahwa penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer III-19 Jayapura sudah tepat dan bahkan pidana yang dijatuhkan tersebut sudah sangat berat bagi Terdakwa dapat menimbulkan kerugian terhadap Satuan Terdakwa, lebih besar lagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana membentuk Prajurit cq Prajurit TNI AD, Negara mengeluarkan biaya yang sangat besar dan memerlukan waktu untuk menjadikan Prajurit yang profesional dan handal.

Demikian Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer IV-20 Jayapura dengan harapan kiranya menjadi pertimbangan Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam menjatuhkan putusannya yaitu:

- Menolak permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer IV-20 Jayapura tersebut; dan
- menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Put/37-K/PM.III-19/AD/I/2023 tanggal, 28 Februari 2023.

Dan mengadili sendiri :

Menolak Memori Banding dari Pemohon Banding.

Atau :

Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa perkara pada tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*EX AEQUO ET BONO*).

Menimbang, bahwa atas keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya mengenai tidak dijatuhkannya pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan tanggapan secara bersamaan pada saat Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya karena sifatnya lebih menguatkan pertimbangan-pertimbangan dalam penjatuhan putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura dan

Halaman 4 dari 11 halaman. Putusan Nomor 77-K/PMT.III/BDG/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar menolak permohonan banding dari Oditur Militer IV-20 Jayapura dan menguatkan putusan Pengadilan Militer III-19

Jayapura, maka tanggapan di dalam Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang mengenai hal tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana diuraikan di dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 37-K/PM.III-19/AD/II/2023 tanggal 28 Februari 2023, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM. Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya dengan mendasari fakta hukum yang terungkap di persidangan Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam perkara *a quo* sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa atas nama Novi Riski Tuasey menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Wirabuana, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Zeni selama 3 (tiga) bulan di Pusdikzi Kab. Bogor setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Denzipur 12/OHH sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Ta Denzipur 12/OHH dengan pangkat Prada NRP 31160256711196.
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira pukul 20.30 WIT Saksi-2 (Serda Muhammad Iskandar) bersama anggota bujangan melaksanakan apel malam di depan barak bujangan Denzipur 12/OHH dan saat itu Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 06.30 WIT saat pelaksanaan apel Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Saksi-1 (Sertu Romilson Malaeny) bersama anggota yang lain melakukan pencarian disekitar Kesatuan Denzipur 12/OHH namun tidak diketemukan.
3. Bahwa benar pada hari Minggu dalam bulan April 2021 sekira pukul 08.00 WIT Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Denzipur 12/OHH lewat belakang garasi mobil kemudian Terdakwa menumpang ojek pergi ke Pelabuhan Samabusa Nabire pergi menuju ke Biak, setibanya di Pelabuhan Biak kemudian Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Daeng di dekat pangkalan TNI AL Biak selanjutnya Terdakwa menginap di rumah tersebut selama 3 (tiga) hari sambil menunggu jadwal pesawat ke Manado..
4. Bahwa benar pada hari Kamis masih di bulan April 2021 Terdakwa berangkat ke Manado menggunakan pesawat udara lion Air, setibanya di Bandara Samratulangi Manado, Terdakwa dijemput oleh orang tuanya atas nama Serka Vendly Tuasey, kemudian Terdakwa pergi menuju ke Bitung dan kost di Perum Bimoli belakang Secata Rindam XIII/Mdk Kel. Girian Indah Kec. Girian Kota Bitung Prov. Sulut selama kurang lebih 4 (empat) bulan.
5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perizinan, apabila seorang prajurit

Halaman 5 dari 11 halaman. Putusan Nomor 77-K/PMT.III/BDG/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang akan meninggalkan kesatuan harus mengajukan izin kepada atasan secara berjenjang, akan tetapi prosedur tersebut sengaja tidak Terdakwa lakukan.

6. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan kemudian pergi ke Manado karena masalah keluarga dengan istri Terdakwa.
7. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan berada di rumah orang tuanya di Manado dengan kegiatan bekerja menjadi security Indomarco, bekerja di rumah makan Porkitchen Bitung, menjadi ojek dan menjadi supir truk ekspedisi rute Kota Bitung menuju Labuhan Uki namun Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan Terdakwa baik melalui handphone maupun surat.
8. Bahwa benar pada tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 08.30 WITA pada saat Terdakwa menjual ayam di pasar Girian Bitung dan saat Terdakwa menawarkan ayam kepada seseorang, yang ternyata seseorang tersebut adalah anggota intel Polisi Militer Manado, selanjutnya Terdakwa dilakukan penangkapan dan diamankan di Subdenpom Bitung selanjutnya diserahkan ke Denpom Manado dan 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa dijemput oleh Saksi-1 (Sertu Romilson) dibawa ke Kesatuan Denzipur 12/OHH.
9. Bahwa benar pada tanggal 12 April 2022 sekira pukul 14.30 WIT Terdakwa bersama Saksi-1 (Sertu Romilson) tiba di Denzipur 12/OHH kemudian keesokan harinya Terdakwa diserahkan ke Subdenpom XVII/1-1 Nabire guna proses hukum.
10. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandenzipur 12/OHH atau oleh atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Militer Manado tanggal 12 April 2022, atau kurang lebih selama 366 (tiga ratus enam puluh enam hari) hari secara berturut-turut yang berarti telah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
11. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau oleh atasan yang berwenang lainnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Denzipur 12/OHH tidak sedang disiapsiagakan atau melaksanakan tugas operasi Militer.

Bahwa mendasari uraian tersebut di atas dan setelah mengkaji Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 37-K/PM.III-19/AD/II/2023 tanggal 28 Februari 2023, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta hukum dan perundang-undangan, oleh karena itu pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dikuatkan.

Halaman 6 dari 11 halaman. Putusan Nomor 77-K/PMT.III/BDG/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama

waktu Terdakwa berada dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, tanpa disertai pidana tambahan pemecatan dari dinas militer. Terhadap pidana tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa salah satu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga hanya menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun tanpa disertai pidana tambahan pemecatan terhadap diri Terdakwa ialah karena pertimbangan segi kemanfaatan yaitu Terdakwa masih relatif muda dan terhadap diri Terdakwa masih bisa dilakukan pembinaan, di samping itu kesatuan Terdakwa dalam hal ini Denzipur 12/OHH merupakan daerah sangat rawan adanya gangguan keamanan dari kelompok teroris/Organisasi Papua Merdeka, sehingga kesatuan Terdakwa yaitu Denzipur 12/OHH masih memerlukan personil yang cukup banyak dalam menjaga ketentraman dan stabilitas keamanan masyarakat di Papua, oleh karenanya tenaga Terdakwa masih dapat dimanfaatkan untuk menjaga stabilitas keamanan di Papua. Namun Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah tidak tepat karena bila diperbandingkan antara kebutuhan personil di kesatuan Terdakwa yaitu Denzipur 12/OHH untuk menjaga ketentraman dan stabilitas keamanan masyarakat di Papua dari gangguan keamanan dari kelompok teroris/Organisasi Papua Merdeka (OPM) dengan sifat, hakikat dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa dalam in casu, maka kebutuhan personil di kesatuan Terdakwa yaitu Denzipur 12/OHH untuk menjaga ketentraman dan stabilitas keamanan masyarakat di Papua dari gangguan keamanan dari kelompok teroris/Organisasi Papua Merdeka (OPM) tersebut tidak cukup patut untuk dipandang sebagai keadaan yang meringankan sehingga Terdakwa tidak dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa mengenai keadaan Terdakwa masih muda, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa justru karena Terdakwa masih berusia muda seharusnya Terdakwa berpikir ke masa depan untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI dengan cara melaksanakan kewajiban dinas dan tugas-tugas yang dipercayakan kepada Terdakwa, namun Terdakwa malah berperilaku sebaliknya yaitu melakukan desersi yang sangat dilarang terjadi di lingkungan prajurit TNI, terlebih lagi Terdakwa melarikan diri dari kewajibannya saat tenaga Terdakwa masih sangat dibutuhkan oleh kesatuannya untuk menjaga ketentraman dan stabilitas keamanan masyarakat di Papua dari gangguan keamanan dari kelompok teroris/Organisasi Papua Merdeka (OPM), hal ini menunjukkan bahwa meskipun Terdakwa masih berusia muda, namun Terdakwa sudah tidak sanggup lagi menjadi Prajurit yang berdisiplin tinggi dalam melaksanakan tugas pokok TNI

Halaman 7 dari 11 halaman. Putusan Nomor 77-K/PMT.III/BDG/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai alat pertahanan negara dalam rangka menegakkan keamanan dan ketertiban Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk menjaga stabilitas

keamanan di Papua. Oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

b. Bahwa tidak logis dan kontradiktif apabila perbuatan Terdakwa melakukan desersi dalam kurun waktu yang sangat lama yaitu selama 336 (tiga ratus enam puluh enam) hari atau selama kurang lebih 1 (satu) tahun yang nyata-nyata menyebabkan kesatuan Terdakwa mengalami kekurangan personil dalam menjaga ketentraman dan stabilitas keamanan masyarakat di Papua dari gangguan keamanan dari kelompok teroris/Organisasi Papua Merdeka, terlebih lagi Terdakwa kembali ke kesatuan karena ditangkap oleh Subdenpom Bitung saat Terdakwa sedang menjual ayam di Pasar Girian Bitung, sehingga sejatinya menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa terdapat niat untuk melarikan diri dari kewajiban dinas untuk selamanya karena tidak lagi ingin mengikatkan diri dengan dinas militer. Namun masih disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa tenaga Terdakwa masih dibutuhkan oleh kesatuan Denzipur 12/OHH untuk menjaga ketentraman dan stabilitas keamanan masyarakat di Papua dari gangguan keamanan dari kelompok teroris/Organisasi Papua Merdeka (OPM).

c. Bahwa peniadaan penjatuhan pidana tambahan berupa pemberhentian dari dinas keprajuritan tidak bisa disandarkan yang pada pertimbangan bahwa untuk menjaga keamanan di wilayah Papua dari gangguan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)/Organisasi Papua Merdeka (OPM) dibutuhkan personil yang cukup banyak, karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding apabila peniadaan penjatuhan pidana tambahan berupa pemberhentian dari dinas keprajuritan disandarkan pada keadaan tersebut maka akan membuka ruang dan peluang bagi Prajurit TNI yang bertugas di daerah Papua untuk semaunya melakukan tindak pidana termasuk tindak pidana desersi karena sudah mengetahui akan dijatuhi hukuman yang relatif ringan tanpa adanya pidana tambahan berupa pemberhentian dari dinas keprajuritan.

d. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan kesatuannya karena masalah keluarga dengan isteri Terdakwa, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah Prajurit sejati karena seorang Prajurit sejati tidak boleh mempunyai masalah sekecil apapun dalam seluruh aspek kehidupannya termasuk dalam kehidupan rumah tangganya agar tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas pokoknya sebagai alat pertahanan negara, apalagi tidak ada fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan isterinya, sehingga kondisi ini akan mengganggu terus menerus kehidupan pribadi

Halaman 8 dari 11 halaman. Putusan Nomor 77-K/PMT.III/BDG/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa yang pada gilirannya mengganggu dinas Terdakwa di kesatuan. Oleh
putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya keadaan ini patut dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana
tambahan kepada diri Terdakwa.

e. Bahwa dalam pada itu berdasarkan fakta hukum yang terungkap di
persidangan Pengadilan Militer III-19 Jayapura tidak ditemukan adanya fakta
bahwa tenaga Terdakwa masih dibutuhkan kesatuan Terdakwa di Denzipur
12/OHH karena tidak ada bukti surat dari pimpinan TNI termasuk dari komandan
satuan Terdakwa yang menyatakan bahwa tenaga Terdakwa masih dibutuhkan
kesatuan Terdakwa di Denzipur 12/OHH. Dengan demikian, terang dan jelas
bahwa tenaga Terdakwa tidak dibutuhkan kesatuan Terdakwa di Denzipur 12/OHH.

2. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat
Banding berpendapat demi mencapai rasa keadilan, kepastian hukum serta
kemanfaatan maka untuk menentukan pidana yang dianggap sesuai, selaras dan
setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan kadar kesalahan
Terdakwa dan akibat yang ditimbulkannya (*asas culpae poena par esto*), sehingga tidak
tepat apabila Pengadilan Tingkat Pertama hanya menjatuhkan pidana penjara selama 1
(satu) tahun kepada Terdakwa tanpa disertai pidana tambahan pemecatan dari dinas
militer. Dengan demikian Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai
pidana yang dijatuhkan tidak dapat dipertahankan lagi dan karenanya perlu dirubah
yaitu selain dijatuhi pidana pokok terhadap Terdakwa juga disertai penjatuhan pidana
tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Bersamaan dengan itu maka keberatan
Oditur Militer dalam Memori Bandingnya dapat diterima. Sebaliknya tanggapan
Penasihat Hukum Terdakwa di dalam Kontra Memori Banding haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,
Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengubah Putusan Pengadilan Militer III-19
Jayapura Nomor 37-K/PM.III-19/AD/I/2023 tanggal 28 Februari 2023, sekedar mengenai
penjatuhan pidana tambahan pemecatan yang dijatuhkan kepada Terdakwa
sebagaimana tercantum pada amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam
Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 37-K/PM.III-19/AD/I/2023 tanggal 28
Februari 2023, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh
karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana
tercantum dalam amar putusan ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan
yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara
perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 9 dari 11 halaman. Putusan Nomor 77-K/PMT.III/BDG/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, sehingga dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memerintahkan Terdakwa ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor : SE/09/II/2010 tanggal 12 Pebruari 2010 pada butir b angka 1) mengatur besaran biaya perkara tingkat banding untuk Tamtama adalah Rp10.000 s/d Rp15.000.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 Ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-20 Jayapura **Fathurrahman Yasir, S.H.**, Mayor Chk NRP 11080099271185.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 37-K/PM.III-19/AD/II/2023 tanggal 28 Februari 2023, sekedar mengenai penjatuhan pidana tambahan pemecatan sehingga menjadi sebagai berikut:
Pidana Pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 37-K/PM.III-19/AD/II/2023 tanggal 28 Februari 2023, untuk selebihnya.
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan.
5. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 11 halaman. Putusan Nomor 77-K/PMT.III/BDG/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer
putusan.mahkamahagung.go.id
Tinggi III Surabaya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 oleh Sultan, S.H., Kolonel
Chk NRP 11980017760771 sebagai Hakim Ketua Majelis dan Riza Fadillah, S.H.,
Kolonel Laut (H) NRP 13149/P serta Sahrul, S.H., M.H., Kolonel Chk
NRP 11980031941273 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II
yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang
terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan
Panitera Pengganti Dedi Wigandi, S.Sos., S.H., Mayor Chk NRP 21940135750972
tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd,

Riza Fadillah, S.H.

Kolonel Laut (H) NRP 13149/P

ttd,

Sahrul, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 11980031941273

Hakim Ketua,

Cap, ttd

Sultan, S.H.

Kolonel Chk NRP 11980017760771

Panitera Pengganti

ttd,

Dedi Wigandi, S.Sos., S.H.

Mayor Chk NRP 21940135750972

Salinan sesuai aslinya
Panitera,

Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 11990020210475

Halaman 11 dari 11 halaman. Putusan Nomor 77-K/PMT.III/BDG/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)